

ABSTRAK

**PRINSIP HUKUM PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU**

Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Salah satu cara dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang prima adalah melalui PTSP. Rumusan masalah berfokus pada tiga hal, *pertama* Filosofi pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai Instrumen Yuridis, *kedua* Figur Hukum dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan *ketiga* Perlindungan hukum terhadap Pemberian Izin kepada Masyarakat. Landasan filosofis kewajiban setiap orang untuk memiliki izin dalam melakukan kegiatannya terdapat dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen), yaitu bertujuan untuk menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen), izin merupakan pembatasan hak seseorang untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ada pada ketentuan Pasal 28 H ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen), yang berbunyi “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan model pelayanan perizinan yang mengintegrasikan wewenang dari instansi pemberi izin, sehingga figur hukum dalam Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang berwenang menerbitkan izin, antara lain berbentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Berdasarkan asas *geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid*, setiap pemberi izin dapat diminta pertanggungjawaban izin yang diterbitkan atau yang ditolak, sehingga masyarakat atau pemohon dapat mengajukan upaya perlindungan hukum melalui lembaga peradilan (Peradilan Tata Usaha Negara). Upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon izin atau masyarakat juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemberi izin dalam mengukur keabsahan penerbitan keputusan.

Kata Kunci : Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepastian Hukum, Figur Hukum.

ABSTRACT

**LAW PRINCIPLES OF ONE STOP INTEGRATED
LICENSING SERVICE**

The preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandated that the objective of the establishment of the Republic of Indonesia was to advance public welfare and educate the life of the nation. The mandate implies that the state is obliged to fulfill the needs of every citizen through a system of government that supports the creation of excellent public services in order to meet the basic needs and civil rights of every citizen of public goods, public services, and administrative services. One way to support the implementation of excellent public services is through *one stop service*. *One stop service* in the implementation of licensing and non-licensing activities that are delegated from institutions or agencies that have licensing and non-licensing authority whose management process starts from the application stage up to the issuance stage of the document carried out in one place. Good licensing services are part of the government's efforts to provide better services for the community, including the business world. One form of public service is legal certainty, which is the guarantee of the realization of rights and obligations in the delivery of services. One important form of legal certainty is guidance in public services. Every organization of public services must have service standards and be published as a guarantee of certainty for service recipients. Service standards are a measure that is standardized in the implementation of public services that must be obeyed by the giver and / or recipient of the service. *One stop service* is an integrated service in a single process unit starting from the application stage to the completion of service products through one door. In practical, legal figures for *one stop service* mechanisms or procedures in the regions depend on the regional work unit and the policies of each region, but in principle in the form of technical guidelines or standard operating procedures.

Keyword : *One Stop Service*, legal certainty, legal figures